



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK 5307083004990003, Umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Nangahale, RT 007 RW 002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, NIK 5307045604010002, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Nangahale, RT 007 RW 002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mur, tanggal 15 November 2023, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2021 bertempat di Nangahale, RT.007 RW.002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur



Disakinkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXbin XXXXXXXX karena Ayah Kandung Pemohon II beragama Khatolik, dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Arham bin Halidy dan Muradi bin Baderang dengan maskawin cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 22 (dua puluh dua) tahun berstatus Jejak dan Pemohon II berusia 20 (dua puluh) tahun adalah Gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Sikka, 23 Oktober 2021, jenis kelamin Laki-laki;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: DN.421/570/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disakinkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2021 bertempat di Nangahale, RT 007 RW 002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, lahir di Sikka, 23 Oktober 2021, jenis kelamin Laki-laki adalah anak sah dari Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mur tanggal 16 November 2023 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Achmad Rozaki (Pemohon I) NIK 5307083004990003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka tanggal 08 Februari 2022 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, telah diperiksa lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor DN.470/571/X/2023 atas nama Paskalia Ona (Pemohon II) NIK 5307045604010002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka tanggal 20 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5307082009220002 atas nama Achmad Rozaki (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 20 September 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta Kelahiran Nomor : 5307-LT-20092022-0018 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 20 September 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
1. **xxxxxxxbin xxxxxxxxx**, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Kepala Dusun dan Imam Masjid, bertempat tinggal di Nangahale Blok E, RT.07 RW.02 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi Nikah saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon I;
 - Bahwa akad tersebut dilangsungkan Tahun 2021, sedangkan tanggal dan bulannya sebagaimana pengakuan Para Pemohon karena Saksi lupa meskipun hadir saat itu;

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disakini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama XXXXXXXXbin XXXXXXXX, karena Ayah, Kakek dan Saudara kandung Pemohon II non muslim (Katolik);
- Bahwa Pemohon II adalah mu'allaf dan Saksi sudah mengucapkan dua kalimah syahadat di depan Saksi sekitar 2 hari sebelum akad nikah;;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Ismail Iriyanto (Wali nikah) sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah XXXXXXXXbin XXXXXXXX (Saksi sendiri) dan Muraji bin Baderang ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di akad nikah tersebut termasuk Ayah dan Ibu Pemohon II;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka Umur 22 Tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 20 Tahun;
- Bahwa Pemohon II segera dinikahkan karena sudah dibawa pergi (kawin tangkap) oleh Pemohon I bahkan Pemohon II sudah melahirkan seorang anak hasil hubungan di luar nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Nangahale, RT.07 RW.02 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXX, lahir 23 Oktober 2021;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena saat itu

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah keburu melahirkan anak hasil hubungan di luar nikah, sedangkan Pemohon I kondisi ekonominya sangat minim dan tidak tahu prosedur mengurus perkawinan mua'allaf di KUA;

- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. **XXXXXXXXbin XXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Pedangan Ikan, bertempat tinggal di Nangahale RT.09 RW.03, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan Tahun 2021, sedangkan tanggal dan bulannya sebagaimana pengakuan Para Pemohon karena Saksi lupa meskipun hadir saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama XXXXXXXXbin XXXXXXXXXX, karena Ayah, Kakek dan Saudara kandung Pemohon II non muslim (Katolik);
- Bahwa Pemohon II adalah mu'allaf dan Saksi sudah mengucapkan dua kalimah syahadat di depan Ustadz Arham sekitar 2 hari sebelum akad nikah;;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Ismail Iriyanto (Wali nikah) sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Ustadz XXXXXXXXbin XXXXXXXXXX dan Muraji bin Baderang ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di akad nikah tersebut termasuk Ayah dan Ibu Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diseminasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin pernikahan berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka Umur 22 Tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 20 Tahun;
- Bahwa Pemohon II segera dinikahkan karena sudah dibawa pergi (kawin tangkap) oleh Pemohon I bahkan Pemohon II sudah melahirkan seorang anak hasil hubungan di luar nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Nangahale, RT.07 RW.02 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir 23 Oktober 2021;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena saat itu Pemohon II sudah keburu melahirkan anak hasil hubungan di luar nikah, sedangkan Pemohon I kondisi ekonominya sangat minim dan tidak tahu prosedur mengurus perkawinan mua'allaf di KUA;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disakini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 03 November 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Nangahale, RT.07 RW.02 Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama XXXXXXXXbin XXXXXXXX di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama XXXXXXXXbin XXXXXXXX dan Muraji bin Baderang dengan mahar cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX. namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Talibura), karena Para Pemohon awam dan tidak ada yang mengarahkan untuk melapor ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat. Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazzegele, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Surat Keterangan Domisili Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Rozaki (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak berkepentingan dan tidak bertentangan dengan alat bukti yang setara atau lebih kuat, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disakinkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pemohon II dan seorang anak laki-laki. Namun demikian bukti P.3 bukanlah bukti autentik tentang keabsahan pernikahan seseorang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak berkepentingan dan tidak bertentangan dengan alat bukti yang setara atau lebih kuat, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah Pemohon II yang lahir 23 Oktober 2022, yakni sebelum peristiwa akad nikah Para Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa anak tersebut hasil hubungan di luar nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama Arham bi Halidi dan XXXXXXXXbin XXXXXXXXXX, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal **03 November 2021** dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama XXXXXXXXbin XXXXXXXXXX;

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disakini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Xxxxxxxxbin xxxxxxxxx dan Muraji bin Baderang dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar secara tunai;**
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus single umur 22 Tahun dan Pemohon II berstatus mu'allaf (baru memeluk Islam) belum pernah menikah umur 20 Tahun serta tidak terikat pernikahan/pinangan dengan laki-laki lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mask kawin/mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxxxx Tahir, lahir 23 Oktober 2021 adalah hasil hubungan diluar nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum peristiwa akad nikah Para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **03 November 2021** di Dusun Nangahale RT.07 RW.02 DEsa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 9 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam terkecuali Pasal 56 ayat (3), dan perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan Talibura karena ketidak tahuan Para Pemohon dan

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disakini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarganya tentang hukum serta akibat adat kebiasaan kawin lari yang masih kuat dipegangi tokoh dan masyarakat suku bajo di mana Pemohon I berasal;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (AKta Nikah) ternyata disebabkan oleh kondisi minimnya pengetahuan dan kebiasaan adat kawin tangkap yang sulit dielakkan oleh Pemohon II dan keluarganya, maka perkawinan Para Pemohon tersebut tetap mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peratuturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125, berbunyi :

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : " diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh"

Disebutkan pula dalam Kitab *I'alah at-Thalibin*, Juz IV, Halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disakini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinta : *"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan empatorang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx**) dan Pemohon II (**Xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 di Dusun Nangahale RT.07 RW.02 DEsa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan dikuatkan dengan keterangan dua Saksi, bahwa sebelum akad nikah Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu Xxxxxxxx, lahir 23 Oktober 2021, oleh karena anak tersebut lahir sebelum akad nikah atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang disahkan oleh Hakim, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentanh Uji Materi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian, yang amar pokoknya berbunyi : *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*, dan dihubungkan pula dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu di dalam persidangan Pemohon I tidak membantah bahkan mengakui bahwa anak tersebut hasil hubungan di luar nikah dengan Pemohon II, oleh karena itu petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3 ditolak, akan tetapi dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta demi kemaslahatan anak tersebut, maka Hakim menetapkan bahwa seorang anak bernama Xxxxxxxx, lahir 23 Oktober 2022, adalah anak di luar kawin yang mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebagai Ayah dan Pemohon II sebagai Ibu;

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan di wilayah Kecamatan Talibura yang sama wilayahnya dengan bertempat tinggal Para Pemohon saat ini, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Mur tanggal 16 November 2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere nomor W23-A.9/740/KU.00/10/2023 tanggal 16 November 2023, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**) dan Pemohon II (**Xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 di Desa Nangahale RT.07 RW.02, Kecamatan TALibura, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxx adalah di luar kawin yang mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebagai Ayah dan Pemohon II sebagai Ibu;

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur



Disalin dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 sebesar Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Ula 1445 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim, didampingi **Abdullah, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

t.t.d

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Abdullah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK/ | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 157.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 0,- |

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)